



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJAR
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (10/01/2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **IBRAHIM G. INTAN, SE.AK**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar
Alamat : Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0511) 4721 048 Fax 4720 795 Martapura 70611 Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc**
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2018 dan Rekomendasi Pelaksanaan Bimtek Pendalaman Tugas Anggota DPRD No.893/048.PKMF/BPSDM Provinsi Kal-Sel, dalam rangka peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga DPRD Kabupaten Banjar.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan tema 'Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang disampaikan oleh Narasumber yang berpengalaman" dari beberapa lembaga, disamping itu ada sesi dialog maupun diskusi.

e

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menetapkan topik/ tema kegiatan Bimbingan Teknis;
- b. Mengoreksi/ memperbaiki dan/ atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama

2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama;
- c. Menyetorkan Biaya Kontribusi kepada PIHAK KEDUA (sebagaimana daftar terlampir).

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
- b. Mengoreksi/ memperbaiki dan/ atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA
- c. Menerima dan mengelola biaya yang bersumber dari Biaya Kontribusi yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA

2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Mengelola pelaksanaan kerjasama;
- c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar adalah selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 05 Februari 2018 sampai 07 Februari 2018 dan bertempat dihotel Mercure Banjarmasin.

6

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan bimbingan teknis yang timbul dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar sebesar Rp 4.500.000,00/ per peserta dan akan ditransfer langsung melalui rekening Bendahara Penerimaan BPn045 Unlam No. Rekening.5000600976. di Bank BNI Kantor Capem Unlam

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah/ mufakat;
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaiannya maka diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari seorang Wakil dari PIHAK KETIGA dipilih oleh kedua belah pihak;
4. Segala akibat dari perjanjian pelaksanaan kerja ini dibuat kedua belah pihak memilih domisili yang tetap di Banjarmasin;
5. Biaya leges dan materi menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
6. Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan harus dilunasi pada instansi yang berwenang;
7. Kelambatan penyelesaian pekerjaan yang disetujui PIHAK PERTAMA adalah yang disebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan PIHAK KEDUA (force majeure) seperti;
 - 1) Bencana alam, banjir besar, gempa bumi, angin topan, tanah longsor dan kebakaran;
 - 2) Terjadinya pekerjaan-pekerjaan tambahan;
 - 3) Kejadian-kejadian lain berdasarkan penilaian Pihak Pemberi Tugas.
8. Apabila terjadi peristiwa tersebut PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Force majeure;
9. Perubahan/ kenaikan harga tidak dinyatakan sebagai Force Majeure.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas naskah perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian;
3. Surat perjanjian kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan diantara kedua belah pihak.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas
Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
NIP. 19660331 199102 1 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banjar



IBRAHIM G. INTAN, SE.AK
NIP. 19640413 1999303 1 001

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian;
3. Surat perjanjian kerjasama ini dapat dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
4. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan diantara kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas
19 Mangkurat



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
NIP. 19660331 199102 1 001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banjar

IBRAHIM G. INTAN, SE.AK
NIP. 19640413 1999303 1 001